



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /1 Juli 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/90/V/2022 Reskrim pada tanggal 22 Mei 2022

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Anak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim yaitu Supardin Siddik, S.H., M.H. Penasihat Hukum beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandaia Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus. Anak/2022/ Pn Dpu tanggal 15 Juni 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak yang bernama Abdurrasyad dan Kartini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan di LPKA Lombok Tengah dikurangi masa penahanan sementara yang dijalani oleh Anak;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbing, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah samurai panjang 70 cm terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang bengkok, panjang 50 cm terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah sekop pasir panjang 1 (satu) meter.

Digunakan dalam perkara Abdurrasyad, dkk

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang dibebankan kepada orang tua atau wali Anak.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak bersama-sama dengan sd. Abdurrasyad, sdr. Putra Sufran, dan sdri. Kartini (ketiganya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dsn. Transad II Desa Doromelo Kec. Manggelewa Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal sdr. Putra Sufran Subhan mendatangi kamar kos saksi Ari Laswardi Pratama lalu melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Laswardi Pratama namun dapat ditangkis oleh saksi Ari Laswardi Pratama hingga mengakibatkan sdr. Putra Sufran Subhan terjatuh, kemudian datang sdr. Abdurrasyad melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Laswardi Pratama beberapa kali dan mengayunkan 1 (satu) buah parang bengkok yang dibawanya kearah saksi Ari Laswardi Pratama namun dapat ditangkis oleh saksi Ari Laswardi Pratama, kemudian sdr. Putra Sufran Subhan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Laswardi Pratama sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak mengambil 1 (satu) buah sekop dan memukul saksi Ari Laswardi Pratama dengan menggunakan sekop, karena Tidak Puas Kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah samurai dan mengayunkannya kearah saksi Ari Laswardi Pratama hingga mengenai kaki saksi Ari Laswardi Pratama. Selanjutnya Anak bersama dengan sdr. Abdurrasyad, sdr. Putra Sufran Subhan dan sdri. Kartini secara bersama-sama menendang dan memukul saksi Ari Laswardi Pratama secara berulang kali, kemudian datang istri saksi Ari Laswardi Pratama yaitu saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina memeluk saksi Ari Laswardi Pratama dan melarang Anak bersama dengan sdr. Abdurrasyad, sdr. Putra Sufran Subhan dan sdri. Kartini melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Laswardi Opratama, namun oleh sdri. Kartini mengatakan "bunuh saja" kemudian sdr. Abdurrasyad, sdr. Putra Sufran Subhan, Anak dan sdri. Kartini menendang dan memukul saksi Ratu Devi Yeni

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagitarina secara berulang kali yang mana saat itu saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina dalam kondisi hamil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ari Laswardi Pratama mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/190/RSUD/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn Arianti, dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka sayatan pada kaki kanan pasien dengan kondisi sudah terjahit, dengan ukuran Panjang luka \pm 11 Cm, perdarahan (+)
- Didapatkan luka benjolan pada kepala dengan masing-masing, ukuran : 3 cm x 2 cm dan 2 cm x 2 cm
- Didapatkan luka benjolan pada kepala samping dengan ukuran : 3 cm x 2 cm, perdarahan (-) dengan dasar kemerahan
- Didapatkan luka memar dengan dasar kemerahaan, ukuran \pm 3 cm x 3 cm

Kesimpulan :

- Poin no 1 : Luka tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tajam
 - Poin 2 – 4 : Luka tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tumpul
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dsn. Transad II Desa Doromelo Kec. Manggelewa Kab. Dompu atau setidak- tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal sdr. Putra Sufran Subhan mendatangi kamar kos saksi Ari Laswardi Pratama lalu melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Laswardi Pratama namun dapat ditangkis oleh saksi Ari Laswardi Pratama hingga mengakibatkan sdr. Putra Sufran Subhan terjatuh, kemudian datang Anak bersama dengan sdr. Abdurrasyad dan sdri. Kartini yang juga turut masuk kedalam kamar kos saksi Ari Laswardi Pratama, selanjutnya sdr. Abdurrasyad megambil 1 (satu) buah parang bengkok lalu menebaskannya ke arah saksi Ari Laswardi Pratama namun dapat ditangkis oelh saksi Ari Laswardi Pratama dengan menggunakan kaki kanan, kemudian sdr. Putra Sufran Subhan mengambil 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu



samurai milik saksi Ari Laswardi Pratama lalu membacok saksi Ari Laswardi Pratama dan mengenai mata kaki kanannya yang mengakibatkan saksi Ari Laswardi Pratama terjatuh, kemudian Anak bersama dengan sdr. Abdurrasyad, sdr. Putra Sufran Subhan dan sdr. Kartini secara bersama-sama menendang dan memukul saksi Ari Laswardi Pratama secara berulang kali, kemudian datang istri saksi Ari Laswardi Pratama yaitu saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina memeluk saksi Ari Laswardi Pratama dan melarang Anak bersama dengan sdr. Abdurrasyad, sdr. Putra Sufran Subhan dan sdr. Kartini melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Laswardi Opratama, namun oleh sdr. Kartini mengatakan “bunuh saja” kemudian sdr. Abdurrasyad, sdr. Putra Sufran Subhan, Anak dan sdr. Kartini menendang dan memukul saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina secara berulang kali yang mana saat itu saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina dalam kondisi hamil.

Nomor : 353/190/RSUD/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn Arianti, dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka sayatan pada kaki kanan pasien dengan kondisi sudah terjahit, dengan ukuran Panjang luka \pm 11 Cm, perdarahan (+)
- Didapatkan luka benjolan pada kepala dengan masing-masing, ukuran : 3 cm x 2 cm dan 2 cm x 2 cm
- Didapatkan luka benjolan pada kepala samping dengan ukuran : 3 cm x 2 cm, perdarahan (-) dengan dasar kemerahan
- Didapatkan luka memar dengan dasar kemerahan, ukuran \pm 3 cm x 3 cm

Kesimpulan :

- Poin no 1 : Luka tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tajam
- Poin 2 – 4 : Luka tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tumpul

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, terhadap surat dakwaan, Anak melalui Penasihat hukumnya menyatakan cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Laswardi Pratama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi dan istri Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina sebagai korban dalam peristiwa penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Kamar Kos Saksi yang berada di Dusun Transad II Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi menutup warung, saksi melihat ada kerumunan kemudian mendekati tempat kerumunan tersebut ternyata Anak, telah memukul seseorang, dan saat itu saksi menegurnya, dan bertanya "kenapa kamu memukul temanmu" lalu dijawab oleh Anak, bahwa dia telah mencaci maki bapak saya yaitu Abdurrasyad lewat Facebook, kemudian Saksi kembali bertanya kepada Anak, "mana buktinya kalau temanmu ini mencaci maki bapak kamu", kemudian Anak, menyatakan kepada saksi saya akan pergi mencari dulu teman saya, lalu Anak pergi mencari temannya yang memiliki HP tersebut, Anak pergi tidak kembali lagi, kemudian keesokan hari yaitu malam hari Saksi berangkat bersama istri, Anak saksi dan keluarga yang lain, diacara pasar malam, dan pada malam itu saksi bertemu dengan Anak, lalu Saksi memanggil Anak, namun Anak, tidak mendengarnya, kemudian saksi pergi mendekati Anak, lalu saksi bertanya "mana bukti yang kamu pergi ambil saat itu kemudian saksi memukul bahu Anak, lalu Anak, pergi pulang untuk memberitahukan orang tuanya, kemudian tidak lama datanglah orang tuanya (bapaknya) yaitu Abdurrasyad, dengan membawa senjata tajam, yaitu parang bengkok dan 1 (satu) orang lagi yang datang langsung masuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa yang datang ke rumah saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Anak, Saksi Abdurrasyad bapak dari anak, Saksi Kartini Ibu dari Anak dan Putra Sufran Subhan kakak dari anak,
- Bahwa Saksi dan istri Saksi dianiaya secara bersama-sama oleh Anak bersama dengan Abdurrasyad, Saksi Kartini dan Putra Sufran Subhan;
- Bahwa saat itu Putra Sufran Subhan yang pertama kali masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan langsung mengambil samurai yang digantung di dalam tembok kamar kos Saksi, kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh keempat orang tersebut dengan menggunakan tangan dan sekop, kemudian ketika akan merebut samurai yang berada di tangan putra ternyata yang terpegang adalah sarung samurainya dan kemudian Putra menebas kaki Saksi hingga terluka kemudian Saksi terjatuh;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Putra Sufran Subhan yang pertama kali masuk diikuti oleh Anak dan diikuti oleh Bapak dan Ibunya;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan dikarenakan terkena senjata tajam dan ditendang hingga terjatuh dan tidak bisa bangun;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami memar pada bagian muka, kepala, bahu dan kaki Kanan Saksi hampir putus akibat dari tebasan samurai yang dilakukan oleh Putra Sufran Subhan
- Bahwa selain Saksi, istri Saksi juga menjadi korban, istri Saksi dipukul dan ditendang oleh para pelaku, saat berusaha melindungi Saksi dengan cara menutupi tubuh Saksi yang sudah tergeletak jatuh di bawah dengan keadaan istri Saksi sedang hamil tua;
- Bahwa Saksi tidak dapat menghitung berapa kali Saksi dipukul dan dalam keadaan tidak berdaya;
- bahwa Samurai tersebut adalah milik Saksi yang di gantung ditembok kamar sebagai hiasan;
- Bahwa skop yang digunakan pelaku untuk memukul Saksi adalah milik saksi yang disimpan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi saat ini baru saja pulang dari Rawat inap rumah sakit, kaki Saksi masih di perban dan untuk sementara waktu tidak boleh digunakan untuk menapak ke tanah dan Istri Saksi masih melakukan rawat jalan untuk kontrol kondisi kehamilannya dikarenakan darah HB istri Saksi sempat turun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa yang melakukan pembacokan dengan menggunakan samurai bukan Putra, melainkan yang melakukannya adalah Anak, Anak tidak pernah menendang, dan Ibu anak saat itu tidak ikut masuk ke dalam rumah saksi hanya berdiri di pintu gerbang;

Bahwa terhadap tanggapan anak, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ratu Devi Yeni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dialami Saksi dan Suami Saksi yang bernama Ari Laswardi Pratama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Kamar Kos Saksi yang berada di Dusun Transad II Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak bersama dengan keluarganya yaitu Saksi Abdurrasyad bapak dari anak, Saksi Kartini Ibu dari Anak dan Putra Sufran Subhan kakak dari anak;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat suami Saksi dianiaya oleh para pelaku dengan di pukul dan ditendang, kemudian Saksi berusaha menolong suami Saksi dengan cara memeluk, pada saat itu Suami Saksi dipukul dan ditendang, akhirnya terjatuh kemudian saksi menutup tubuh suami saksi dengan cara tubuh saksi berada di atas tubuh suami Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat Kakak anak yang bernama Putra mengayunkan samurai dan menebas kearah suami saksi dan mengenai kaki suami saksi, lalu pada saat itu Saksi berteriak meminta pertolongan;
 - Bahwa saat itu Saksi merasakan ada yang menendang perut Saksi, memukul kepala saksi, bagian punggung dan tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat Bapak dari anak juga memukul Saksi;
 - Bahwa terdapat skop milik Saksi digunakan untuk memukul saksi dan mengenai punggung Saksi;
 - Bahwa saat kejadian ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu 2 (dua) orang sepupu saksi, namun tidak bisa banyak berbuat;
 - Bahwa Bapak dari anak membawa parang dan sempat akan diarahkan ke Saksi namun di tangkis oleh Saksi Ovan;
 - Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa saja yang menendang Saksi karena Saksi menghadap ke bawah, dan berusaha menyelamatkan diri karena terjatuh dan tidak dapat bangun;
 - Bahwa Saksi mengalami memar di bagian perut, punggung dan kepala saksi,
 - Bahwa Saksi di opname dan baru saja keluar dari rumah Sakit;
 - Bahwa saat ini Saksi sedang hamil tua dan waktu melahirkan sudah dekat;
 - Bahwa kondisi kandungan Saksi sempat terganggu, saat ini sudah membaik namun masih rawat jalan dan harus kontrol 2 (dua) kali seminggu;
 - Bahwa Suami saksi sampai saat ini belum bisa berjalan, diharuskan menggunakan tongkat selama 3 (tiga) bulan dan melakukan rawat jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa yang melakukan pembacokan dengan menggunakan samurai bukan Putra, melainkan yang melakukannya adalah Anak, Anak tidak pernah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang, dan Ibu anak saat itu tidak ikut masuk ke dalam rumah saksi hanya berdiri di pintu gerbang;

Bahwa terhadap tanggapan anak, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ovan Adi Wardana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan orang tua Anak dan kakak dari anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Kamar Kos Saksi Ari Laswardi Pratama yang berada di Dusun Transad II Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat kejadian berlangsung Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa korbannya saksi Ari Laswardi Pratama, dan istrinya Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina;
- Bahwa Awalnya saksi ditelepon oleh kakak ipar saksi yaitu saksi korban Ari Laswardi Pratama, untuk datang ke rumah saksi korban Ari Laswardi Pratama, kemudian pada malam itu saksi korban Ari Laswardi Pratama, bercerita pada saksi tentang masalah saksi korban Ari Laswardi Pratama, telah menegur pelaku Anak, dengan cara menepuk pundak pelaku, kemudian pada malam itu lalu datang pelaku, kemudian saksi menyatakan kepada pelaku "apakah kita tidak bisa bicara baik-baik, kemudian saksi persilakan pelaku masuk dalam rumah kos korban pada malam;
- Bahwa yang datang pada malam itu ada 4 (empat) orang yaitu Anak, Putra, (kakak), Bapaknya yaitu Abdurrasyad, dan Ibunya yaitu Kartini;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan para pelaku dan pada saat itu saksi mengatakan "ini aparat", kemudian pada malam itu Ibunya mengatakan "anak saya sudah dipukul, kemudian tidak lama 4 (empat) orang sudah masuk dalam rumah, dan pada malam itu saksi melihat Putra, masuk dan mengambil senjata tajam Samurai milik saksi korban Ari Laswardi Pratama, lalu mengajukan kearah korban Ari Laswardi Pratama, dan menebas korban, dan memukul kemudian membacok korban, setelah itu Istri korban saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina memeluk suaminya yaitu saksi korban Ari Laswardi Pratama, lalu keduanya terjatuh istri korban saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina, dalam keadaan



- melindungi suaminya yaitu saksi korban Ari Laswardi Pratama, dan pada saat itu saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina sempat teriak meminta bantuan;
- Bahwa Putra saat itu memegang samurai, sedangkan Anak memegang Skop, sedangkan bapaknya memegang parang bengkok ;
 - Bahwa pada saat itu parang yang di pegang Bapaknya diarahkan kepada saksi namun saksi berhasil untuk menangkisnya;
 - Bahwa saat itu Saksi berada di dalam kamar kos milik saksi korban, Saksi korban tergeletak di bawah dan sudah tidak berdaya, tidak bisa bangun dan Saksi berada di dekat Saksi Korban dan para pelaku dan meminta untuk berhenti melakukan penganiayaan karena Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina sedang hamil besar;
 - Bahwa pada saat itu seluruh pelaku berada di dalam kos milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi melihat Anak memegang skop dan memukul menggunakan skop kepada Saksi Ari Laswardi Pratama dan mengenai bagian bahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa yang menebas kaki Saksi Ari Laswardi Pratama adalah Anak, bukan Putra dan Ibu Anak tidak berada di dalam kos tapi Ibu Anak berada di pintu gerbang; Bahwa terhadap tanggapan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami oleh Saksi Ari Laswardi Pratama dan Ratu Devi Yeni Sagitarina;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Kamar Kos Saksi Ari Laswardi Pratama yang berada di Dusun Transad II Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi pada saat itu berada di tempat kejadian dan melihat Anak , Putra, (kakak), Bapaknya yaitu Abdurrasyad, dan Ibunya yaitu Kartini mendatangi kos milik Saksi Ari Laswardi Pratama dan Ratu Devi Yeni Sagitarina;
- Bahwa awalnya Anak Saksi pergi ke pasar malam bersama saksi korban, istri dan anak-anaknya, kemudian malam itu Saksi korban melihat Anak , ditempat pasar malam dan Saksi korban memanggil Anak , namun Anak tidak mendengarnya, kemudian Saksi korban mendekati Anak , dan menanyakan kepada Anak , “ mana bukti yang kamu pergi ambil saat itu “kemudian Saksi korban dan Anak saat itu saling cekcok, dan Saksi



korban memukul topi yang dipakai oleh Anak, dan pada saat Anak, pulang pergi memberitahukan kepada bapak anak;

- Bahwa Anak Saksi melihat yang masuk terlebih dahulu ke dalam kos adalah Putra kakak dari anak, disusul oleh Anak, dan kedua orang tuanya, kemudian Putra langsung mengambil samurai milik saksi korban yang dipajang di tembok dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat putra melakukan penganiayaan karena sedang menyelamatkan anak korban di luar kos, namun Anak Saksi melihat Putra saat memegang samurai dan mengarahkan ke Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Ovan masuk ke dalam kos dan melerai;
- Bahwa saat ini Saksi korban sedang menjalani perawatan di Mataram;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa yang menebas kaki Saksi Ari Laswardi Pratama adalah Anak, bukan Putra dan Ibu Anak tidak berada di dalam kos tapi Ibu Anak berada di pintu gerbang;

Bahwa terhadap tanggapan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Abdurrasyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan terhadap seseorang bersama dengan Anak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Anak adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) buah parang jenis *cila mboko* yang digunakan oleh saksi sendiri, dan 1 (satu) buah parang jenis Samurai yang digunakan oleh Anak ;
- Bahwa awalnya Putra Sufran Subhan melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Laswardi Pratama, namun saat itu korban dapat melawannya sehingga Putra Sufran Subhan terjatuh, begitu saksi melihat Putra Sufran Subhan terjatuh saksi langsung mengarahkan parang untuk menebas saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi Ovan Adi wardana, kemudian Putra Sufran Subhan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh dilantai, kemudian Anak mengambil samurai milik saksi korban yang berada di dalam kos, lalu menebas kearah pergelangan kaki kanan saksi korban hingga robek, dan kemudian saksi ikut menendang saksi korban yang



sudah tergeletak dibawah lantai dan mengenai badan saksi korban berulang kali, dan pada saat saksi hendak membacok saksi korban dengan menggunakan parang, lalu saksi Ovan Adi Wardana, memeluk saksi, kemudian datang istri saksi korban memeluk saksi korban yang sudah berbaring dibawah lantai;

- Bahwa parang tersebut awalnya dibawa oleh Anak kemudian Saksi mengejar anak dan akhirnya parang tersebut diminta dan dipegang oleh Saksi;
- Bahwa yang memegang samurai pada saat itu adalah Anak , Saksi melihat Anak membacok kaki Saksi Korban Ari Laswardi Pratama;
- Bahwa tidak ada yang memegang skop;
- Bahwa Putra memegang samurai yang diberikan oleh anak hanya untuk mengamankan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menendang Saksi Korban Ratu Devi Yeni Sagitarina
- Bahwa Saksi saling berpegangan tangan dengan Saksi Ovan Adi Wardana;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa saat Saksi Ovan Adi Wardana memegang tangan Saksi Abdurasyad, karena Saksi Abdurasyad sempat marah lalu dileraikan oleh Saksi Ovan Adi Wardana;

Bahwa terhadap tanggapan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Kartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di persidangan diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ari Laswardi Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penganiayaan Karena pada saat itu saksi melihat Anak membacok saksi korban Ari Laswardi Pratama
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Anak membacok Saksi korban Ari Laswardi Pratama, Saksi menarik tangan Anak dan mengajaknya pulang;
- Bahwa saat anak membawa parang dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menendang Saksi Korban Ratu Devi Yeni Sagitarina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Bapak saat dileraikan oleh Saksi Ovan Adi Wardana dengan cara memegang tangan Bapak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan Saksi;

Bahwa terhadap tanggapan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 353/190/RSUD/2022 atas nama Korban Ari Laswardi Pratama yang dikeluarkan oleh RSUD Dompu pada tanggal 6 Juni 2022 dengan dokter pemeriksa dr. Muh. Fawwaz Kamal dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka sayatan pada kaki kanan pasien dengan kondisi sudah terjahit, dengan ukuran panjang luka \pm 11 cm, perdarahan (+)
- Didapatkan luka benjolan pada kepala depan dengan masing - masing, ukuran : 3 cm x 2 cm dan 2 cm x 2 cm
- Didapatkan luka benjolan pada kepala samping dengan ukuran : 3 cm x 2 cm, perdarahan (-) dengan dasar kemerahan
- 4. Didapatkan luka memar dengan dasar kemerahan, ukuran \pm 3 cm x 3 cm

Kesimpulan:

Poin 1 : Luka tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tajam

Poin 2 - 4 : Luka tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tumpul

2. Visum Et Repertum Nomor 353/192/RSUD/2022 atas nama Ratu Devi Yeni yang dikeluarkan oleh RSUD Dompu pada tanggal 6 Juni 2022 dengan dokter pemeriksa dr. Ririn Ariyani dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat benjolan berwarna kebiruan dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, diameter \pm 2,5 cm, nyeri tekan (+), perdarahan aktif (-), luka lecet (-)

Kesimpulan:

Kelainan tersebut dapat disebabkan benturan keras benda tumpul;

3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdurrasyad, alamat Dusun Transyad, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Samurai panjang 70 Cm terbuat dari Lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan tali warna hitam;
2. 1 (Satu) buah Parang Bengkok, panjang 50 Cm terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah Sekop pasir panjang 1 (satu) meter;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didampingi oleh orang tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan, anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di periksa sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Awalnya ada masalah Anak, berantam dengan anak kempo lalu datang saksi korban Ari Laswardi Pratama menanyakan kepada Anak, 'ada masalah apa ini' kemudian Anak, menjawab, ini orang telah menjelekkan bapak Anak di Facebook kemudian Saksi korban bertanya kembali kepada Anak, "mana buktinya" kemudian Anak pergi mencari teman yang membawa HP tapi tidak bertemu, kemudian malamnya Anak pergi menonton pasar malam, dan bertemu dengan saksi korban Ari Laswardi Pratama, lalu saksi korban memanggil Anak, dan memukul Anak dan mencekik Anak, kemudian Anak pulang ke rumah memberitahukan orang tua Anak, dan mengambil parang, lalu Anak pergi mencari saksi korban, tidak bertemu saat itu, kemudian Anak menunggu saksi korban dirumah-nya, kemudian datang kakak Anak, yaitu Putra, lalu masuk ke dalam rumah saksi korban, dan pada saat itu Anak sempat mengambil Skop di depan rumah saksi korban, dan pada saat itu Anak membacok saksi korban dengan menggunakan Skop dan mengenai Pundak, kemudian Anak mengambil samurai dirumah saksi korban, kemudian Anak menebas saksi korban;
- Bahwa yang membacok Saksi Ari Laswardi Pratama adalah Anak sendiri
- Bahwa pada malam itu Anak berada dirumah korban bersama dengan kakak Anak yang bernama Putra dan kedua orang tua Anak;
- Bahwa pada malam itu Bapak Anak memegang parang;
- Bahwa Samurai diambil dari rumah saksi korban;
- Bahwa malam itu Anak ikut memukul saksi korban;
- Bahwa Anak memukul korban dengan menggunakan skop;
- Bahwa posisi Ibu Anak berada di pintu gerbang;
- Bahwa Anak melihat kalau malam itu Bapak yang sedang memegang parang dan dipegang oleh Saksi Ovan untuk dilarai;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua berharap anak dengan adanya kejadian ini menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Orang Tua berharap Anak mendapat hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di kamar kos Ari Laswardi Pratama dan Ratu Devi Yeni Sagitarina yang berada di Dusun Transad II Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terjadi peristiwa penganiayaan;
- Bahwa berawal dari Saksi Ari Laswardi Pratama menutup warung, saksi melihat ada kerumunan kemudian mendekati tempat kerumunan tersebut ternyata Anak, telah memukul seseorang, dan saat itu saksi menegurnya kemudian dipasar malam, dan pada malam itu saksi bertemu dengan Anak, lalu Saksi memanggil Anak, namun Anak, tidak mendengarnya, kemudian saksi pergi mendekati Anak, lalu saksi bertanya "mana bukti yang kamu pergi ambil saat itu kemudian saksi memukul bahu Anak, lalu Anak, pergi pulang untuk memberitahukan orang tuanya, kemudian tidak lama datang Anak bersama Putra Sufran Subhan kakak dari anak dan kedua orang tua anak datang ke kos kamar kos Ari Laswardi Pratama dan Ratu Devi Yeni Sagitarina;
- Bahwa saat itu Putra Sufran Subhan yang pertama kali masuk ke dalam rumah Saksi Ari Laswardi Pratama dan langsung mengambil samurai yang digantung di dalam tembok kamar kos Saksi, kemudian setelah Putra Sufran Subhan yang pertama kali masuk diikuti oleh Anak dan diikuti oleh Bapak dan Ibunya, selanjutnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh keempat orang tersebut dengan menggunakan tangan dan sekop, kemudian ketika akan merebut samurai yang berada di tangan putra ternyata yang terpegang adalah sarung samurainya dan kemudian Putra menebas kaki Saksi Ari Laswardi Pratama hingga terluka kemudian Saksi Ari Laswardi Pratama terjatuh;
- Bahwa Saksi Ari Laswardi Pratama tidak sempat melakukan perlawanan dikarenakan terkena senjata tajam dan ditendang hingga terjatuh dan tidak bisa bangun;
- Bahwa melihat suami Saksi Ari Laswardi Pratama dianiaya, Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina berusaha melindungi Suaminya dan melihat Putra yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu



menebas kaki suaminya, Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina berusaha melindungi Suaminya dengan cara menutupi tubuh suami dengan menghadap ke atas sambil meminta tolong namun Saksi mendapat pukulan dari anak dan keluarganya;

- Bahwa Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina melihat Saksi dipukul menggunakan Skop oleh Anak;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ovan Adi Wardana dan Anak Saksi Muhammad Al Fadrik yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka melihat yang masuk ke dalam kos adalah 4 (empat) orang yaitu Anak, Putra kakak dari anak, Bapakya yaitu Abdurrasyad, dan Ibunya yaitu Kartini
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Al Fadrik berada di luar kamar kos untuk menyelamatkan anak Saksi Korban, dan sempat melihat Putra memegang Samurai;
- Bahwa Saksi Ovan Adi Wardana melihat Putra mengambil dan menebaskan samurai ke Saksi Ari Laswardi Pratama, kemudian Saksi sempat berusaha menghentikan penganiayaan dikarenakan Saksi Ari Laswardi Pratama dan istrinya yang sedang hamil tua dan berada di bawah lantai memohon ampun kepada anak dan keluarganya yang secara bersama-sama menganiaya Saksi Ari Laswardi Pratama dan Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina;
- Bahwa Saksi Ovan Adi Wardana sempat memegang tangan Bapak Abdurrasyad yang memegang parang dan berkata bahwa Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina sedang hamil tua dan mereka berhenti melakukan penganiayaan;
- Bahwa Samurai dan Skop yang digunakan adalah milik Saksi Ari Laswardi Pratama yang berada di rumah, serta arang yang di bawa oleh Bapak adalah parang yang dibawa dari rumah mereka;
- Bahwa Saksi Ari Laswardi Pratama telah menjalani visum dengan hasil didapatkan luka sayatan pada kaki kana pasien dengan kondisi sudah terjahit, dengan ukuran panjang luka ± 11 cm, perdarahan (+), didapatkan luka benjolan pada kepala depan dengan masing - masing, ukuran : 3 cm x 2 cm dan 2 cm x 2 cm, didapatkan luka benjolan pada kepala samping dengan ukuran : 3 cm x 2 cm, perdarahan (-) dengan dasar kemerahan, didapatkan luka memar dengan dasar kemerahan, ukuran ± 3 cm x 3 cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tajam dan luka tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ari Laswardi Pratama telah rawat inap dan saat ini melakukan rawat jalan dan diwajibkan menggunakan tongkat selama 3 (tiga) bulan dan tidak boleh menapakkan kaki di tanah;
- Bahwa Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina telah menjalani visum dengan hasil Terdapat benjolan berwarna kebiruan dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, diameter \pm 2,5 cm, nyeri tekan (+), perdarahan aktif (-), luka lecet (-) dengan kesimpulan kelainan tersebut dapat disebabkan benturan keras benda tumpul;
- Bahwa Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina saat ini tengah hamil tua mengalami luka memar dan gangguan dalam kehamilannya serta mendekati hari kelahiran, telah menjalani opname dan rawat jalan yang mengharuskan kontrol 2 (dua) kali seminggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut



Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Anak yang bernama Anak atas pertanyaan Hakim, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Anak di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwaan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Anak melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa unsur terang-terangan (*openlijk*) yang berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan perbuatan yang dilakukan haruslah merupakan suatu kekerasan yang memiliki dampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan Anak, serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di kamar kos Ari Laswardi Pratama dan Ratu Devi Yeni Sagitarina yang berada di Dusun Transad II Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan bersama-sama oleh anak bersama dengan Putra Sufran Subhan kakak dari anak, Bapaknya yaitu Abdurrasyad, dan Ibunya yaitu Kartini, bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara Bahwa saat itu Putra Sufran Subhan yang pertama kali masuk ke dalam rumah Saksi Ari Laswardi Pratama dan langsung mengambil samurai yang digantung di dalam tembok kamar kos Saksi, kemudian setelah Putra Sufran Subhan yang pertama kali masuk diikuti oleh Anak dan diikuti oleh Bapak dan Ibunya, selanjutnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh keempat orang tersebut dengan menggunakan tangan dan sekop, kemudian ketika akan merebut samurai yang berada di tangan putra ternyata yang terpegang adalah sarung



samurainya dan kemudian Putra menebas kaki Saksi Ari Laswardi Pratama hingga terluka kemudian Saksi Ari Laswardi Pratama terjatuh, Saksi Ari Laswardi Pratama tidak sempat melakukan perlawanan dikarenakan terkena senjata tajam dan ditendang hingga terjatuh dan tidak bisa bangun melihat suami Saksi Ari Laswardi Pratama dianiaya, Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina berusaha melindungi Suaminya dan melihat Putra yang menebas kaki suaminya, Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina berusaha melindungi Suaminya dengan cara menutupi tubuh suami dengan menghadap ke atas sambil meminta tolong namun Saksi mendapat pukulan dari anak dan keluarganya, Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina melihat Saksi dipukul menggunakan Skop oleh Anak, Saksi Ovan Adi Wardana sempat memegang tangan Bapak Abdurrasyad yang memegang parang dan berkata bahwa Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina sedang hamil tua dan mereka berhenti melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan bersama dengan Putra Sufran Subhan kakak dari anak, Bapaknya yaitu Abdurrasyad, dan Ibunya yaitu Kartini, Saksi Ari Laswardi Pratama menderita luka memar dan luka akibat benda tajam pada kaki kanan telah rawat inap dan saat ini melakukan rawat jalan dan diwajibkan menggunakan tongkat selama 3 (tiga) bulan dan tidak boleh menapakkan kaki di tanah dan Saksi Ratu Devi Yeni Sagitarina saat ini tengah hamil tua mengalami luka memar dan gangguan dalam kehamilannya serta mendekati hari kelahiran, telah menjalani opname dan rawat jalan yang mengharuskan kontrol 2 (dua) kali seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur “terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP yaitu: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya Maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah-satu pancaindra mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu ya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa pengertian luka berat diatas bersifat alternatif sehingga hakim langsung mempertimbangkan luka berat yang mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam ad.2 bahwa Saksi Ari Laswardi Pratama menderita luka memar dan luka akibat benda tajam pada kaki kanan telah rawat inap dan saat ini melakukan rawat jalan dan diwajibkan menggunakan tongkat selama 3 (tiga) bulan dan tidak boleh menapakkan kaki di tanah dan Saksi Ari Laswardi Pratama telah menjalani visum et repertum dengan hasil didapatkan luka sayatan pada kaki kanan pasien dengan kondisi sudah terjahit, dengan ukuran panjang luka \pm 11 cm, perdarahan (+), didapatkan luka benjolan pada kepala depan dengan masing - masing, ukuran : 3 cm x 2 cm dan 2 cm x 2 cm, didapatkan luka benjolan pada kepala samping dengan ukuran : 3 cm x 2 cm, perdarahan (-) dengan dasar kemerahan, didapatkan luka memar dengan dasar kemerahan, ukuran \pm 3 cm x 3 cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tajam dan luka tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa hakim menilai perbuatan anak berserta dengan Putra Sufran Subhan kakak dari anak, Bapaknya yaitu Abdurrasyad, dan Ibunya yaitu Kartini menyebabkan luka Saksi Ari Laswardi Pratama tidak akan kembali seperti normal dan membuat Saksi Ari Laswardi Pratama yang bekerja sebagai anggota Brimob menggunakan tongkat untuk berjalan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menyebabkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang jenis pidananya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Permohonan atau klemensi Penasihat Hukum Anak yang pada intinya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak, pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak bernama Anak, lahir di Dompu pada tanggal 01 Juli 2005, ia adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Abdurrasyad dan Ibu Kartini.
- Bahwa anak tinggal dengan kedua orang tuanya, orang tua sangat menyayangi klien.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka yang sangat serius pada kaki kanan dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit bhayangkara Mataram, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa
- Bahwa anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Bahwa Faktor utama penyebab anak diduga telah melakukan tindak pidana karena korban memukul punggung dan menegur anak agar tidak lagi melakukan kekerasan terhadap anak kempo.
- Bahwa anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa anak masih sekolah di SMAN 01 Manggelewa kelas 1 (satu) perlu diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah.
- Bahwa Orang tua anak menyerahkan permasalahan in kepada pihak yang berwenang dan berharap mendapatkan penyelesaian yang terbaik.
- Bahwa Pemerintah dan masyarakat setempat berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dikemudian hari tidak menimbulkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang baru dan dapat memberikan efek jera terhadap anak, sehingga dikemudian hari tidak lagi melakukan kekerasan terhadap orang lain;

- Bahwa Pihak korban belum bisa memaafkan anak;
- Bahwa berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan agar perkara anak atas nama, Anak dikenakan Pidana berupa Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Lombok Tengah dengan alamat Jalan Tojong-ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini kami rekomendasikan merujuk pada Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-undang RI. Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Direktur Pemasyarakatan Nomor: PAS.6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014 tentang Pedoman umum Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah penjatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan Anak semata, dengan memperhatikan tujuan pidana yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan yang maksimal agar Anak bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya kemudian dengan memperhatikan pula akan rasa keadilan serta keresahan yang ada dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, bahwa berdasarkan hal tersebut, Anak berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan kartu keluarga atas nama Abdurrasyad, diketahui Anak telah berusia 16 (enam belas) Tahun, sehingga dapat dikenai sanksi pidana;

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak;

Menimbang, bahwa orang tua dan kakak anak yang merupakan keluarga inti dari anak saat ini sedang berhadapan dengan hukum menjadi pertimbangan hakim dalam meletakkan pemidanaan pada anak yang akan disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, serta dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan juga tuntutan pidana penuntut umum bahwa telah tepat Anak dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Lombok Tengah dengan alamat Jalan Tojong-ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak, serta Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Anak, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Anak, agar setelah Anak menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman tersebut dengan tujuan anak dapat menyadari tanggung jawab akibat kesalahannya dan melindungi rasa keadilan masyarakat dari dekadensi moral Anak dengan budaya pergaulan bebas karena kurangnya pendidikan moral dan agama dari orang tuanya dan masyarakat, sehingga diharapkan dengan pidana pembinaan dalam lembaga dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap kejahatan moral (Repressive) dengan tidak menyampingkan adat istiadat dan rasa keadilan masyarakat yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (Satu) buah Samurai panjang 70 cm terbuat dari Lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan tali warna hitam;
2. 1 (Satu) buah Parang Bengkok, panjang 50 cm terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah Sekop pasir panjang 1 (satu) meter;

Telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 93/Pen.Pid/2022/Pn Dpu, masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengganggu kehamilan korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Lombok Tengah, Jalan Tojong-ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Samurai panjang 70 cm terbuat dari Lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan tali warna hitam;
 - 1 (Satu) buah Parang Bengkok, panjang 50 cm terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah Sekop pasir panjang 1 (satu) meter;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Anak melalui orang tuanya membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2022 oleh Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Dewi Nurlaela

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26